	CILACAP	NOMOR SOP	02/SOP/DPMPTSP
		TANGGAL PEMBUATAN	17 JUNI 2019
		TANGGAL REVISI	24 JUNI 2019
		TANGGAL EFEKTIF	1 JULI 2019
	MUNICIPALITY	DISAHKAN OLEH	KEPALA DPMPTSP
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN		KABUPATEN
	PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		CILACAP.
	KABUPATEN CILACAP		
		NAMA SOP	PELAYANAN
			PERIZINAN
			MELALUI
			SIJEMPOL
DAS	SAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKS	
1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992	1. Memiliki keman	
	tentang Perkoperasian (Lembaran	teknologi informas	· ·
	Negara Republik Indonesia Tahun 1992	2. Memahami tata	1 3
	Nomor 116, Tambahan Lembaran	perizinan melalui	
	Negara Republik Indonesia Nomor	3. Memahami KLBI t	
	3502);		ampuan dalam
2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007		s persyaratan dan
	tentang Penanaman Modal (Lembaran	kelengkapan;	
	Negara Republik Indonesia Tahun 2007	5. Memiliki keman	npuan menyusun,
	Nomor 67, Tambahan Lembaran	menulis surat	undangan dan
	Negara Republik Indonesia Nomor	keterangan penola	akan serta memiliki
3.	4724); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007	kemampuan berko	oordinasi;
٥.	tentang Penataan Ruang (Lembaran	6. Memiliki kemam _l	puan dalam survei
	Negara Republik Indonesia Tahun 2007	lapangan;	
	Nomor 68, Tambahan Lembaran	7. Memiliki kemam	puan menganalisis
	Negara Republik Indonesia Nomor	perhitungan dan g	-
	4846);		ampuan untuk
4.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007	menyusun pengar	-
	tentang Perseroan Terbatas (Lembaran	menyaban pengar	orpari.
	Negara Republik Indonesia Tahun 2007		
	Nomor 106, Tambahan Lembaran		
	Negara Republik Indonesia Nomor		
	4852);		
5.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008		
	tentang Informasi dan Transaksi		
	Elektronik (Lembaran Negara Republik		
	Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,		
	TambahanLembaran Negara Republik		
	Indonesia Nomor 4843);		
6.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008		
	tentang UsahaMikro, Kecil dan		
	Menengah (Lembaran NegaraRepublik		
	Indonesia Tahun 2008 Nomor 93,		
	TambahanLembaran Negara Republik		
_	Indonesia Nomor 4866);		
7.	Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008		
	tentang Pornografi (Lembaran Negara		
	Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor		

- 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
- 8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9459);
- 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
- 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tambahan Lembaran Nomor 244, Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4162);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4761);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5348);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5294);
- 19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 162);
- 20. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 21. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyararatan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
- 22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/Prt/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
- 23. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perka BPKS Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 388);
- 24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor

- 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276);
- 25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Perizinan Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 917);
- 26. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934);
- 27. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 935);
- 28. Peraturan Menteri Pendavagunaan Negara dan Reformasi Aparatur Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
- 29. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal:
- 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
- 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29);

- 32. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 24 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2005 Nomor 38):
- 33. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8);
- 34. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor Tahun 2008 tentang 16 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Pintu di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 24);
- 35. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63);
- 36. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 66);
- 37. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012Nomor Tambahan Lembaran Daerah KabupatenCilacap Nomor 70);

38.

- 39. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengelolaan Warung Internet (Lembaran Daerah Kabupaten 2014 Cilacap Tahun Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 104);
- 40. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun

- 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 106);
- 41. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
- 42. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 15);
- 43. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 69
 Tahun 2018 tentang Pendelegasian
 Wewenang Penandatanganan Perizinan
 Kepada Kepala Badan Penanaman
 Modal dan Perizinan Terpadu
 Kabupaten Cilacap (Berita Daerah
 Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor
 69).
- 44. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 75
 Tahun 2018 tentang Pelayanan
 Perizinan Dan Non Perizinan Secara
 Elektronik (Online) Pada Dinas
 Penanaman Modal Dan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap
 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap
 Tahun 2018 Nomor 75).

KETERKAITAN:

Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- PERALATAN/PERLENGKAPAN:
- Ruang Pelayanan;
 Banner/leaflet;
- 3. Antrian elektronik;
- 4. Komputer;
- 5. Komputer.
- 6. Printer dan alat scan.
- 7. Jaringan internet
- 8. Meja;
- 9. Kursi;

PERINGATAN:

Peringatan internal:

Berkas tidak lengkap, tidak sah, tidak benar atau tidak sesuai peruntukan dikembalikan untuk dilengkapi.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

•

Peringatan eksternal:

Pelaku usaha perseorangan maupun non perseorangan akan dikenai sanksi administrasi apabila:

- 1. pemberian tax clearance seperti syarat lunas pajak pusat dan daerah dalam pengurusan perijinan, penundaan pelayanan perizinan apabila wajib pajak tidak melunasi kewajiban pembayaran pajak.
- 2. Izin Usaha wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB.
- 3. Pelaku Usaha dilarang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB;
- 4. Dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- 5. pada saat kegiatan penanaman modal sudah masuk pada tahap operasional komersial, penanam modal tidak memiliki izin usaha;
- 6. tidak menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- 7. tidak melakukan tanggungjawab sosial perusahaan;
- 8. tidak membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal;
- 9. tidak menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- 10. tidak mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 11. tidak menjamin ketersediaan modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan;
- 12. tidak menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 13. tidak menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan daerah;
- 14. tidak menjaga kelestarian lingkungan

hidup;

- 15. tidak menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
- 16. penanam modal yang sudah memiliki izin penanaman modal tidak menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal kepada Bupati.

Sanksi administratif dapat berupa:

- 1. peringatan;
- 2. penghentian sementara kegiatan berusaha;
- 3. pengenaan denda administratif;
- 4. pencabutan Perizinan Berusaha,

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SIJEMPOL

		PELAKSANA							MUTU BAKU			
NO	TAHAPAN	PEMOHON	PETUGAS FRONT OFFICE	PETUGAS TEKNIS	KABID PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	SEKRETARIS	KEPALA DPMPTSP	PETUGAS BACK OFFICE	PERSYARATAN	JANGKA WAKTU	ОИТРИТ	KETERANGAN
1.	Mengajukan permohonan Izin Usaha/Izin Komersial atau operasional melalui portal : oss.go.id.	Mulai	Belum lunas						Berkas permohonan lengkap		Berkas yang	
2.	Memberikan informasi terkait persyaratan permohon izin melalui Sijempol									30 menit	sudah diteliti.	
3.	Menunjukkan lunas pajak daerah (PBB.P2 dan BPHTP								2. Bukti PBB. P2 dan BPHTP tahun terakhir			
3.	Menginput data dan persyaratan setelah selasi dikirim ke Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan								Internet lancar	1,5 jam	Data perizinan terinput dalam data base Sijempol	
4.	Menerima notifikasi dan meneliti data isian permohonan izin untuk disetujui dan selanjutnya di kirim ke Sekretrais								HP android aktif	15 menit	Persetujuan Kabid	
5.	Menerima notifikasi dan meneliti data isian permohonan izin untuk disetujui dan selanjutnya di kirim ke Kepala DPMPTSP								HP android aktif	15 menit	Persetujuan Sekretaris	
6.	Menerima notifikasi dan meneliti data isian permohonan izin dan menyetujui untuk diterbitkan.								HP android aktif	15 menit	Persetujuan penerbitan perizinan	
7.	Menerima notifikasi persetujuan Izin dan mencetak produk perizinan dengan digital signature (QR)								HP android aktif	15 menit	Produk perizinan	

8.	Menerima produk perizinan]		
		Selesa					

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP

DIAN ARINDA MURNI, S.H., M.M